



PUTUSAN  
NOMOR : 202-K/PM I-02/AD/X/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jhon Bligo.  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/523646.  
Jabatan : Danramil 14/Dolok.  
Kesatuan : Kodim 0204/DS Korem 022/PT.  
Tempat dan tanggal lahir : Sabang, 15 Agustus 1963.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Pantai Cermin Kanan Dusun IV Gang Seri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdangbedagai Prov Sumut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 di ruang Tahanan Militer Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0204/DS selaku Anikum Nomor : kep/04/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.
2. Papera :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 di ruang tahanan Militer Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/15/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/23/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/232/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/233/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
  - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/234/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
  - f. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/235/IX/2016 tanggal 27 September 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/177/PM I-02/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016.

4. Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/209/PM I-02/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.

5. Bahwa kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 10 Pebruari 2017 berdasarkan Penetapan pembebasan Ketua Majelis Hakim Nomor : TAP/01/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Paptera Nomor : Kep/244/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/206/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/202/PM I-02/AD /XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/203/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/206/ AD/K/I-02/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor : R / 114 / II / ka . rh . 00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.

b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah AMP 3 (tiga) Parameter (testpack) yang digunakan untuk memeriksa urine Kaptan Inf Jhon Bligo.

2. Barang-barang : NIHIL.

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelan Penasihat hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat tentang keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa. Penasihat Hukum berpendapat semua unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak hak serta harkat dan martabatnya.

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur militer tetap pada penuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada tuntutan.

4. Duplik Penasihat hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di daerah Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1982/1983 di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Pebruari 1983 dilanjutkan dengan pendidikan militer kecabangan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Rindam I/BB, pada tahun 1994/1995 Terdakwa sekolah Secapa di Pusdik Panorama Bandung, setelah selesai Secapa pada tahun 1995 Terdakwa ditugaskan di Yonif 126/KC Kisaran, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa dipindahtugaskan menjadi Danramil 11/Prapat Kodim Simalungun, tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2003 dipindahtugaskan menjadi Danramil 13/TT Kodim 0204/DS, tahun 2006 ditugaskan menjadi Danramil 17/KTR Kodim 0204/DS, tahun 2009 dipindahtugaskan menjadi Danramil 09/TM Kodim 0204/DS, tahun 2010 dipindahtugaskan menjadi Danramil 08/PC Kodim 0204/DS, pada tahun 2013 ditugaskan Operasi Perbatasan di Papua, tahun 2014 ditugaskan menjadi Danramil 14/DMR Kodim 0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Kapten Inf NRP 523646, Jabatan Danramil 14/DMR Kodim 0204/DS.

b. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada tahun 2000 di gudang sawit milik Sdr Alm. Zulkarnaen di Desa Sei Piring Kec. Pulo Raja Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan cara sabu-sabu sudah dimasukkan oleh Sdr Alm. Zulkarnaen kedalam tabung kaca (kaca pirex) sedangkan bagian pangkal akaca pirex tersebut sudah disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok dan bagian pangkal pipet tersebut sudah dimasukkan kedalam botol air mineral yang berisi air (tidak penuh) melalui tutup botol, dan ditutup botol tersebut juga terpasang pipet bengkok yang lain sebagai pipet hisap, kemudian kaca pirex dipanaskan dengan mancis hingga sabu-sabu tersebut menjadi uap setelah menjadi uap kemudian Terdakwa menghisap melalui mulut dan uapnya Terdakwa telah dan kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti merokok.

c. Bahwa dampak yang Terdakwa rasakan setelah menhisap sabu-sabu tersebut adalah badan Terdakwa menjadi segar, tidak mengantuk (susah tidur) dan perasaan Terdakwa menjadi senang.

d. Bahwa hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 satuan Kodim 0204/DS melaksanakan pemeriksaan test urine kepada 412 (empat ratus dua belas) anggota Kodim 0204/DS dalam rangka "Perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika" di lingkungan TNI khususnya Kodim 0204/DS di Lapangan Upacara Makodim 0204/DS, pemeriksaan urine untuk anggota Kodim 0204/DS dimulai pukul 09.00 WIB dan pemeriksaan urine untuk Perwira dimulai pukul 14.00 WIB dan saat itu yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan urine adalah Saksi-1 (Kapten Tambok Sinaga) dan Skasi-2 (Serda Umar) sedangkan yang memeriksa adalah Saksi-3 Sdr (dr Indra Kurniawan) dari BNN kab. Deli Serdang.

e. Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 untuk menampung urinenya kedalam gelas/tabung plastik yang telah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, setelah terisi urine Terdakwa kemudian gelas/tabung tersebut diletakkan diatas meja dan urine Terdakwa diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap, setelah itu urine tersebut diteteskan dilubang Monotes Amp setelah 3 (tiga) menit baru bisa diketahui hasilnya untuk pemeriksaan urine yang pertama hasil urine Terdakwa adalah negatif karena pada saat pengambilan urine tidak ada yang menyaksikan namun pada saat pemeriksaan urine yang kedua diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika.

f. Bahwa setelah pemeriksaan urine yang kedua, Serda Suandi (Saksi-7) mendatangi ruangan Simin karena Terdakwa hampir pingsan setelah ditensi dan tensinya 100/60. Saksi-7 menyarankan agar Terdakwa meminum obat dan menyuruh Sdri. Resturi Indriyani (pegawai Honor Poskes 01.10.02 Lubuk Pakam) untuk memberikan obat 10 (sepuluh) tablet Sangobion dan 10 (sepuluh) tablet Paracetamol kepada Terdakwa dan yang menerima obat tersebut adalah Saksi-5 karena saat itu posisi Saksi-5 berada disamping Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine kemudian dilakukan assessment di kantor BNNK Deli Serdang dan Terdakwa melakukan pemeriksaan urine kembali dan hasilnya samar-samar, saat itu Saksi-3 menanyakan obat apa yang Terdakwa konsumsi dan Terdakwa mengaku mengkonsumsi paracetamol dan vitamin B12 dan berdasarkan keterangan Saksi-3, menurut ilmu Kedokteran Vitamin B12 itulah yang mengakibatkan urine Terdakwa negatif mengandung Amphetamine pada saat dilakukan pemeriksaan urine yang ketiga di kantor BNNK Deli Serdang.

h. Bahwa Terdakwa sempat menelepon Dandim 0204/DS di Kodim 0204/DS untuk meminta maaf kepada Dandim 0204/DS dan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebulan yang lalu atau pada bulan Pebruari 2016 di daerah Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara bersama dengan Kapten Inf Ibrahim, namun Dandim 0204/DS bertanya "kenapa Kapten Inf Ibrahim hasil testnya bersih tidak menggunakan narkoba?" Terdakwa hanya diam saja kemudian Dandim 0204/DS berkata "lanjut saja sesuaikan dengan prosedur".

i. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat sms dari Saksi-1 yang isinya "besok jam 8 datang ke Kodim", keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa beserta 5 (lima) orang anggota Kodim 0204/DS yang urinenya positif mengandung Amphetamine berangkat ke Polda Sumut dikawal oleh 2 (dua) orang provost Kodim 0204/DS dan 2 (dua) orang anggota Polisi Militer Lubuk Pakam untuk melaksanakan test urine, setelah selesai test urine sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa beserta 5 (lima) orang anggota Kodim 0204/DS dibawa dan diamankan serta dimintai keterangan dikantor Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam.

j. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Deli Serdang tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Deli Serdang atas nama Drs. Jokok Susilo menyatakan bahwa urine Kapten John Bligo NRP 523646 adalah positif (+) menggunakan Narkoba (Amphetamine) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 53 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

k. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun social.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan jelas atas isi surat dakwaan.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum An. Kapten Chk Slamet Riyadi, S.H. dkk sesuai Sprin/93/IV/2016 dari kakumdam IBB tanggal 22 April 2016 dan kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 30 Nopember 2016.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Tambok Sinaga.  
Pangkat/NRP : Kapten Arm/2910072921167.  
Jabatan : Pasi Intel.  
Kesatuan : Kodim 0204/DS.  
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 19 Nopember 1967.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Khatolik.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0204/DS Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang-Sumut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2013 di Makodim 0204/DS dalam hubungan sebatas rekan kerja namun tidak mempunyai hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 09.00 Wib tanggal 17 Maret 2016 sesuai perintah dari Dandim 0204/DS satuan Kodim 0204/DS melaksanakan pemeriksaan test urine dan saat itu yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan urine adalah Saksi beserta Saksi-2 (Serda Umar) dan saksi hanya mengawasi secara mobile/keliling.
3. Bahwa pada pukul 13.00 Wib Saksi mengawasi pemeriksaan urine Terdakwa yang kedua, Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menampung urinenya kedalam gelas/tabung plastik yang telah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, setelah terisi urine Terdakwa kemudian gelas/tabung tersebut diletakkan diatas meja dan urine Terdakwa diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap, setelah itu urine tersebut diteteskan dilubang Monotes Amp setelah 5 (lima) menit kemudian diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika untuk hasil tes pertama saksi tidak mengetahui.
4. Bahwa setelah pemeriksaan urine selesai dilaksanakan kemudian pihak BNN Kab. Deli Serdang mengirimkan hasil pemeriksaan urine kepada Dandim 0204/DS sesuai surat kepala BNN Kab. Deli Serdang Nomor : R/114/III/ra/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016.
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani test urine di Makodim 0204/DS pada tahun 2015 namun hasil test urine Terdakwa adalah negatif mengandung narkotika.
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika baik dari instansi yang berwenang maupun petugas kesehatan.
7. Bahwa di satuan Saksi sering ada penyuluhan hukum setiap 3 (tiga) bulan sekali dari depkes, BNN maupun dari kumrem tentang bahaya dan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika.
8. Bahwa di satuan telah diadakan facta integritas terhadap anggota yang terindikasi narkotika namun Terdakwa tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah diperiksa dua kali tetapi 3 kali.

Saksi tetap pada keterangannya dua kali diperiksa di Kodim.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Umar.  
Pangkat/NRP : Serda/31970617360378.  
Jabatan : Ba Prov Kodim 0204/DS.  
Kesatuan : Kodim 0204/DS.  
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 12 Maret 1978.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0204/DS Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang-Sumut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Nopember 2013 di Makodim 0204/DS dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan namun tidak mempunyai hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa hari Kamis sekira pukul 09.00 Wib tanggal 17 Maret 2016 satuan Kodim 0204/DS melaksanakan pemeriksaan test urine kepada 412 (empat ratus dua belas) anggota Kodim 0204/DS dalam rangka "Perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika" di lingkungan TNI khususnya Kodim 0204/DS di Lapangan Upacara Makodim 0204/DS dan saat itu yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan urine adalah Saksi dan Saksi-1 (Kapten Tambok Sinaga) sedangkan yang memeriksa adalah dr. Indra Kurniawan dari BNN Kab. Deli Serdang.

3. Bahwa untuk pemeriksaan urine yang pertama hasil urine Terdakwa adalah negatif karena pada saat pengambilan urine tidak ada yang menyaksikan dan diambil diluar bilik yang disediakan lalu Dandim curiga dan tangan Terdakwa tidak ada cap stempel tanda telah diperiksa urine sehingga oleh Dandim diperintah untuk semua perwira diulang lagi dan pada saat pemeriksaan urine kedua yang mendapat pengawasan khusus adalah kapten Arh Ibrahim (Saksi-5) dan Terdakwa oleh Saksi-1, Saksi dan Pasi Ops pada pukul 13.00 Wib.

4. Bahwa pada pemeriksaan ulang untuk Perwira termasuk Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 (Kapten Tambok Sinaga) untuk menampung urinenya kedalam gelas/tabung plastik yang telah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, setelah terisi urine Terdakwa kemudian gelas/tabung tersebut diletakkan diatas meja dan urine Terdakwa diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap, setelah itu urine tersebut ditetaskan dilubang Monotes Amp setelah 3 (tiga) menit baru bisa diketahui hasilnya.

5. Bahwa setelah pemeriksaan urine terhadap 412 (empat ratus dua belas) anggota Kodim 0204/DS terdapat 13 (tiga belas) anggota termasuk Terdakwa yang urinenya positif menggunakan narkotika, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi, Saksi-1 (Kapten Tambok Sinaga) dan Saksi-3 (Koptu Rusdianto) mendampingi terdakwa dan ke 13 (tiga belas) anggota Kodim 0204/DS yang urinenya positif menggunakan narkotika ke kantor BNNK Deli Serdang untuk dimintai keterangan (Assessment) oleh petugas BNNK Deli Serdang.

6. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-3 meninggalkan kantor BNNK Deli Serdang tanpa ijin Saksi-1 maupun pihak BNN, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali ke kantor BNNK Deli Serdang dan Terdakwa meminta agar dilakukan pemeriksaan urine kembali dan hasil urinenya negatif mengandung Amphetamine, setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai ke-13 (tiga belas) yang urinenya positif mengandung Amphetamine kembali ke Makodim 0204/DS dan kasusnya dilimpahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam.

7. Bahwa setelah pemeriksaan urine selesai dilaksanakan kemudian pihak BNN Kab. Deli Serdang mengirimkan hasil pemeriksaan urine kepada Dandim 0204/DS sesuai surat Kepala BNN Kab. Deli Serdang Nomor : R/114/III/ra/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016.

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani test urine di Makodim 0204/DS pada tahun 2015 namun hasil test urine Terdakwa adalah negatif mengandung narkotika.

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika baik dari instansi yang berwenang maupun petugas kesehatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Rusdianto.  
Pangkat/NRP : Kopka/3920043700472.  
Jabatan : Tamudi Ambulance Kesdim 0204/DS.  
Kesatuan : Kodim 0204/DS.  
Tempat dan tanggal lahir : Tanah Hitam Hulu, 15 April 1972.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Pasar Miring dusun Gotong Royong Kec. Pagarmerbau Kab. Deli Serdang Prov. Sumut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Makodim 0204/DS dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak mempunyai hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Saksi tidak dilibatkan dalam pengambilan urine anggota Kodim 0204/DS, saat itu yang terlibat adalah anggota unit Intel Kodim 0204/DS, Skasi-2 dan anggota BNNK Deliserdang, ketika Saksi berada diruang kesehatan Kodim 0204/DS ada yang berteriak "**Kes...Kes..**" Serda Suandi (Saksi-7) mendatangi ruang Simin karena Terdakwa hampir pingsan setelah ditensi dan tensinya 100/60, selanjutnya Saksi ditelepon oleh Serda L Ramli dan mengatakan "**Pak Jhon Bligo tumbang**" kemudian Saksi menuju ruang Simin dan di ruang Simin sudah ada Serda Suwandi dan bidan Dwi, Saksi saat itu hanya berdiri di runag Simin.

3. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa minta diantarkan ke kantor BNNK Deli Serdang bersama dengan 12 (dua belas) anggota Kodim 0204/DS yang urinenya positif mengandung Amphetamine, kemudian Saksi pun mengantarkan Terdakwa ke kantor BNNK Deli Serdang dengan mengendarai mobil Kijang Innova milik Terdakwa, sesampainya di kantor BNNK Deli Serdang Terdakwa minta untuk dipertemukan dengan Dr. Indra (Saksi-3) namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, selanjutnya Saksi ditanya oleh Saksi-3 "**ini obat apa?**" sambil menunjukkan obat, Saksi menjawab "**Paracetamol dan Sangobion**" setelah Terdakwa mengajak Saksi pulang ke Kodim 0204/DS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Paracetamol adalah obat penurun panas dan penghilang rasa sakit sedangkan Sangobion adalah sejenis.

5. Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada atasan ketika Terdakwa mengajak Saksi ke kantor BNNK Deli Serdang karena saat itu Saksi hanya diajak oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap personel Kodim 0204/DS karena semuanya ditangani oleh BNNK Deli Serdang, dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara pemeriksaan urine terhadap Terdakwa karena Saksi tidak dilibatkan dalam proses pemeriksaan urine tersebut.

7. Bahwa Saksi mengetahui bahwa anggota Kodim 0204/DS yang urinenya positif mengandung Narkotika ada 13 (tiga belas) orang namun Saksi tidak mengetahui siapa nama-nama personilnya dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dibacakan dibacakan dipersidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997, dan persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Penyidik POM dibawah sumpah oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Saksi-4 :

Nama lengkap : dr. Indra Kurniawan.  
Pekerjaan : Dokter Honorer Klinik Pratama BNN Deli Serdang.  
Jabatan : Penanggung Jawab Klinik Pratama BNN Deli Serdang.  
Tempat dan tanggal lahir : Tanjungmorawa, 24 Mei 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Limau Manis Kec. Tanjungmorawa Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ditugaskan oleh Kepala BNN Kab. Deli Serdang untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh personel Kodim 0204/DS melalui permohonan dari Dandim 0204/DS ke Kepala BNN Kab. Deli Serdang.

3. Bahwa cara Saksi memeriksa urine Terdakwa yaitu pertama Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0204/DS untuk menampung urinenya kedalam gelas/tabung plastik transparan yang telah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, setelah terisi urine Terdakwa kemudian Saksi memasukkan test pack dengan 1 (satu) parameter kedalam gelas/tabung tersebut, 5 (lima) menit kemudian ternyata hasil urine Terdakwa adalah negatif, selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan urine

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang kedua dengan pengawasan yang cukup ketat yaitu disaksikan oleh Saksi beserta 10 (sepuluh) orang anggota BNN, Pasi Intel 0204/DS beserta anggota provost Kodim 0204/DS dan cara pemeriksaan Terdakwa sama dengan cara yang pertama kemudian diketahui hasilnya urine Terdakwa adalah positif mengandung Amphetamine sehingga diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Saksi berpendapat bahwa pemeriksaan urine Terdakwa yang pertama Terdakwa disyalir memakai urine orang lain sehingga hasilnya negatif mengandung Amphetamine dan pemeriksaan urine yang kedua Terdakwa memakai urine Terdakwa sendiri karena saat itu pengawasan terhadap Terdakwa diperketat.

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine kemudian dilakukan assessment di kantor BNNK Deli Serdang dan Terdakwa melakukan pemeriksaan urine kembali dan hasilnya samar samar, didalam ilmu kedokteran apabila hasil test urinenya samar samar dapat dikategorikan negatif mengandung narkotika, saat itu Saksi menanyakan obat apa yang Terdakwa konsumsi dan Terdakwa mengaku mengonsumsi paracetamol dan Vitamin B12, menurut ilmu kedokteran Vitamin B12 itulah yang mengakibatkan urine Terdakwa negatif mengandung Amphetamine pada saat dilakukan pemeriksaan urine yang ketiga di kantor BNNK Deli Serdang.

6. Bahwa kemudian pihak BNN Kab. Deli Serdang mengirimkan hasil pemeriksaan urine kepada Dandim 0204/DS sesuai surat Kepala BNN Kab. Deli Serdang Nomor : R/114/III/ra/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016.

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika baik dari instansi yang berwenang maupun petugas kesehatan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-5 :

Nama lengkap	: Ibrahim.
Pangkat/NRP	: Kapten Arh/607895.
Jabatan	: Danramil 20/TK Dim 0204/DS.
Kesatuan	: Kodim 0204/DS.
Tempat dan tanggal lahir	: Deliserdang, 13 Agustus 1966.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Tanjung Selamat Gang Randu No. 06 Kec. Sungai Kab. Deli Serdang Prov Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Makodim 0204/DS dalam hubungan sebatas rekan kerja namun tidak mempunyai hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh personel Kodim 0204/DS oleh petugas BNN Kab. Deli Serdang namun pada saat itu posisi Saksi berada diruangan juru bayar Kodim 0204/DS dan Saksi tidak melihat apa hasil test urine tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 20.20 WIB saat Saksi berada di Polres Saksi menelepon Terdakwa dalam urusan alat berat dan 2 (dua) unit truk yang ditangkap oleh pihak Polres namun Terdakwa saat itu tidak bisa karena berada di kantor Polisi Militer Lubuk Pakam dan mengatakan akan dibawa ke Polda untuk test urine.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi apakah Terdakwa ada memakai narkoba jenis Shabu-Shabu atau tidak dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa memakai sabu-sabu.

5. Bahwa Saksi pernah diminta saran Terdakwa terhadap permasalahannya lalu Saksi menyarankan kepada Terdakwa kalo memang tidak memakai narkoba kenapa harus takut tapi kalo abang memakai jujur saja sama Dandim dari pada nantinya abang dikejar terus sampai abang terbukti memakai narkoba karena bagaimanapun Dandim itu orangtua kita.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-6 :

Nama lengkap : Noor Rosid.  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/2910098921268.  
Jabatan : Pasi Ops.  
Kesatuan : Dandim 0204/DS.  
Tempat dan tanggal lahir : Demak, 20 Desember 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0204/DS Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Prov. Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2015 di Makodim 0204/DS dalam hubungan sebagai rekan kerja dan tidak mempunyai famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Satuan Kodim 0204/DS melaksanakan pemeriksaan test urine kepada 412 (empat ratus dua belas) anggota Kodim 0204/DS dalam rangka "Perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba" di lingkungan TNI khususnya Kodim 0204/DS di Lapangan Upacara Makodim 0204/DS dan saat itu yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan urine adalah Saksi dan Skasi-1 (Kapten Tambok Sinaga) dan Saksi-2 (Serda Umar) sedangkan yang memeriksa adalah dr. Indra Kurniawan dari BNN Kab. Deli Serdang.

3. Bahwa pemeriksaan urine untuk Perwira saat itu dimulai pukul 14.00 WIB, cara melaksanakan test urine pada saat itu adalah Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 untuk menampung urinenya di dalam gelas plastik yang telah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, setelah Terdakwa menampung urinenya kemudian urine tersebut diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap dan diteteskan di lubang yang ada pada monotes AMP.

4. Bahwa 3 (tiga) menit kemudian diketahui hasil urienya adalah positif mengandung Amphetamine, dan sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa hanya sekali saja melakukan pemeriksaan urine.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Unit Intel Kodim 0204/DS dan dari Saksi-2 bahwa anggota Kodim 0204/DS yang urinenya positif mengandung Narkotika sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk Terdakwa.

6. Bahwa kemudian pihak BNN Kab. Deli Serdang mengirimkan hasil pemeriksaan urine kepada Dandim 0204/DS sesuai surat Kepala BNN Kab. Deli Serdang Nomor : R/114/III/ra/rh.00.01/2016/BNNK- DS tanggal 17 Maret 2016.

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika baik dari instansi yang berwenang maupun tugas kesehatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-7 :

Nama lengkap : Suandi.  
Pangkat/NRP : Serda/567837.  
Jabatan : Ba Poskes 01.10.02 Lubuk Pakam.  
Kesatuan : Denkes 01.04.01 Kesdam I/BB.  
Tempat dan tanggal lahir : Lubuk Pakam, 28 Desember 1965.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Pengilar VI No. 12 Kel. Amplas Kec. Medan Amplas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai rekan kerja dan tidak mempunyai hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Satuan Kodim 0204/DS melaksanakan pemeriksaan urine kepada 412 (empat ratus dua belas) anggota Kodim 0204/DS dalam rangka "Perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika" di lingkungan TNI khususnya Kodim 0204/DS di Lapangan Upacara Makodim 0204/DS.

3. Bahwa Saksi saat itu mendapat informasi bahwa Terdakwa mengeluh sakit kepala di ruangan Pasimin Kodim 0204/DS setelah menjalani test urine, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan mengukur tekanan darah (tensi) Terdakwa dan tensi Terdakwa adalah 100/60 mmHg menurut Saksi saat itu Terdakwa mengalami "masuk angin".

4. Bahwa saat itu Saksi menyarankan agar Terdakwa meminum obat dan menyuruh Sdri. Restutri Indriyani (Pegawai Honor Poskes 01.10.02 Lubuk Pakam) untuk memberikan obat 10 (sepuluh) tablet Sangobion dan 10 (sepuluh) tablet Paracetamol kepada Terdakwa dan yang menerima obat tersebut adalah Saksi-5 karena saat itu posisi Saksi-5 berada disamping Terdakwa yang akan berangkat ke kantor BNN Kab. Deli Serdang namun Saksi tidak melihat apakah Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan tersebut atau tidak.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Terdakwa dan Saksi-5 berangkat ke kantor BNN Kab. Deli Serdang.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa positif mengandung narkotika pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB setelah diberitahu oleh Saksi-2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Sangobion mengandung Vitamin B12 namun Saksi tidak mengetahui apakah Paracetamol dan Sangobion bisa menyamakan hasil pemeriksaan urine yang telah positif mengandung Narkotika.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan disidang Pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.Put : 65/PUU-VIII/2010 bahwa pengertian Saksi tidak selalu yang saksi dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan alami sendiri namun telah diperluas. Dengan demikian saksi yang telah memberikan keterangan dari mulai penyidikan hingga dipersidangan terhadap perkara Terdakwa ini maka Majelis berpendapat adalah sah sebagai Saksi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1982/1983 di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Pebruari 1983 dilanjutkan dengan pendidikan militer kecabangan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Rindam I/BB, pada tahun 1994/1995 Terdakwa sekolah Secapa di Pusdik Panorama Bandung, setelah selesai Secapa pada tahun 1995 Terdakwa ditugaskan di Yonif 126/KC Kisaran, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa dipindahtugaskan menjadi Danramil 11/Prapat Kodim Simalungun, tahun 2003 dipindahtugaskan menjadi Danramil 13/TT Kodim 0204/DS, tahun 2006 ditugaskan menjadi Danramil 17/KTR Kodim 0204/DS, tahun 2009 dipindahtugaskan menjadi Danramil 09/TM Kodim 0204/DS, tahun 2010 dipindahtugaskan menjadi Danramil 08/PC Kodim 0204/DS, pada tahun 2013 ditugaskan Operasi Perbatasan di Papua, tahun 2014 ditugaskan menjadi Danramil 14/DMR Kodim 0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Kapten Inf NRP 523646, Jabatan Danramil 14/DMR Kodim 0204/DS.

2. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada sekira tahun 2000 di gudang sawit milik Sdr Alm. Zulkarnaen di Desa Sei Piring Kec. Pulo Raja Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan cara sabu-sabu sudah dimasukkan oleh Sdr Alm. Zulkarnaen kedalam tabung kaca (kaca pirex) sedangkan bagian pangkal akaca pirex tersebut sudah disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok dan bagian pangkal pipet tersebut sudah dimasukkan kedalam botol air mineral yang berisi air (tidak penuh) melalui tutup botol, dan ditutup botol tersebut juga terpasang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet bengkok yang lain sebagai pipet hisap, kemudian kaca pirex dipanaskan dengan mancis hingga Shabu-Shabu tersebut menjadi uap setelah menjadi uap kemudian Terdakwa menghisap melalui mulut dan uapnya Terdakwa telan dan kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti merokok.

3. Bahwa dampak yang Terdakwa rasakan setelah menghisap Shabu-Shabu tersebut adalah badan Terdakwa menjadi segar, tidak mengantuk (susah tidur) dan perasaan Terdakwa menjadi senang.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB Satuan Kodim 0204/DS melaksanakan pemeriksaan urine kepada 412 (empat ratus dua belas) anggota Kodim 0204/DS dalam rangka "Perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba" di lingkungan TNI khususnya Kodim 0204/DS di Lapangan Upacara Makodim 0204/DS, pada saat itu hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa adalah Negatif, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-1 An. Kasdim 0204/DS (Mayor Inf Tamrin Hasibuan) untuk melakukan pemeriksaan urine kembali dan hasil test urine yang kedua adalah positif.

5. Bahwa setelah melaksanakan test urine yang kedua Terdakwa merasa lemas sehingga Terdakwa diperiksa oleh petugas Poskes dan selanjutnya Terdakwa diberi obat berupa pil sebanyak 2 (dua) macam yaitu Sangobion dan satu lagi Terdakwa lupa namanya.

6. Bahwa Terdakwa merasa tidak puas dengan hasil test urine yang kedua kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Kasdim 0204/DS untuk melakukan test urine ulang ke BNN Kab. Deli Serdang, setelah diijinkan kemudian Terdakwa berangkat didampingi Saksi-5 menuju BNN Kab. Deli Serdang untuk dilakukan test urine ulang, setelah tiba di kantor BNN Kab. Deli Serdang Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-2 telah sampai duluan di kantor BNN Kab. Deli Serdang, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa meminta kepada petugas BNN Kab. Deli Serdang untuk melakukan pengetestan kembali kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, setelah ditest hasil urine Terdakwa adalah negatif setelah itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk pulang kerumah.

7. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Kodim 0204/DS untuk menghadap Dandim 0204/DS dengan tujuan untuk meminta petunjuk tentang permasalahan test urine yang telah dijalankan oleh Terdakwa, saat itu Dandim 0204/DS mengatakan "ikuti saja proses, supaya tidak dibedakan antara Perwira dengan Anggota" setelah itu Terdakwa menemui Pasi Intel kemudian pulang kerumah, Terdakwa sebelumnya juga sempat menelepon Dandim 0204/DS di Kodim 0204/DS untuk meminta maaf kepada Dandim 0204/DS bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sebulan yang lalu, Dandim 0204/DS bertanya dengan siapa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa menjawab dengan Kapten Inf Ibrahim, namun Dandim 0204/DS bertanya kenapa Kapten Inf Ibrahim hasil testnya bersih tidak menggunakan Narkoba, Terdakwa hanya diam saja kemudian Dandim 0204/DS berkata lanjut saja sesuaikan dengan prosedur.

8. Bahwa Terdakwa pernah minta saran kepada Saksi Kapt. Inf Ibrahim (Saksi-5) terhadap permasalahannya lalu Saksi-5 menyarankan kepada Terdakwa kalo memang abang tidak memakai narkoba kenapa harus takut tetapi kalo abang (Terdakwa) memakai jujur saja sama Dandim dari pada nantinya abang (Terdakwa) dikejar terus sampai abang terbukti memakai narkoba karena bagaimanapun Dandim itu orangtua kita.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendapat sms dari Saksi-1 yang isinya **“bang, besok tanggal 18 Maret 2016 abang ke BNN untuk dimintai keterangan di kantor BNN”** kemudian Terdakwa pukul 08.00 WIB tiba di kantor BNN Kab. Deli Serdang, tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 juga tiba di BNNK Deli Serdang, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk masuk keruangan dokter BNNK Deli Serdang, Terdakwa ditanya oleh Dokter BNNK Deli Serdang apakah pernah mengkonsumsi sabu-sabu, apabila sudah pernah kapan, dimana serta bersama siapa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa menjawab semua pertanyaan Dokter tersebut namun karena Dokter akan melaksanakan Sholat Jumat maka pertanyaan tersebut akan dilanjutkan setelah Sholat Jumat, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali masuk keruangan Dokter dan ditanyai pertanyaan yang sama seperti sebelum Dokter melaksanakan Sholat Jumat dan jawaban Terdakwa sama seperti jawaban yang awal, setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa disuruh keluar oleh Dokter BNNK Deli Serdang.

10. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat sms dari Saksi-1 yang isinya **“besok jam 8 datang ke Kodim”**, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa beserta 5 (lima) orang anggota Kodim 0204/DS yang urinenya positif mengandung Amphetamine berangkat ke Polda Sumut dikawal oleh 2 (dua) orang Provost Kodim 0204/DS dan 2 (dua) orang anggota Polisi Militer Lubuk Pakam untuk melaksanakan test urine, setelah selesai test urine sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa beserta 5 (lima) orang anggota Kodim 0204/DS dibawa dan diamankan serta dimintai keterangan dikantor Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba baik dari instansi yang berwenang maupun petugas kesehatan.

12. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan narkoba jenis Shabu Shabu hanya dinikmati sendiri dan dirasakan sendiri tidak pernah memberi atau diberikan kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor : R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.

b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah AMP 3 (tiga) Parameter (testpack) yang digunakan untuk memeriksa urine Kapten Inf Jhon Bligo.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan menerangkan jika urine Terdakwa positif mengandung Narkoba ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat tersebut di atas, apakah dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk terhadap perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim juga menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (2) huruf b dan c UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan atau Surat. Dengan demikian dari pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi dipersidangan serta barang bukti yang diajukan maka Majelis berpendapat dapat dijadikan petunjuk.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1982/1983 di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Pebruari 1983 dilanjutkan dengan pendidikan militer kecabangan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Rindam I/BB, pada tahun 1994/1995 Terdakwa sekolah Secapa di Pusdik Panorama Bandung, setelah selesai Secapa pada tahun 1995 Terdakwa ditugaskan di Yonif 126/KC Kisaran, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa dipindahtugaskan menjadi Danramil 11/Prapat Kodim Simalungun, tahun 2003 dipindahtugaskan menjadi Danramil 13/TT Kodim 0204/DS, tahun 2006 ditugaskan menjadi Danramil 17/KTR Kodim 0204/DS, tahun 2009 dipindahtugaskan menjadi Danramil 09/TM Kodim 0204/DS, tahun 2010 dipindahtugaskan menjadi Danramil 08/PC Kodim 0204/DS, pada tahun 2013 ditugaskan Operasi Perbatasan di Papua, tahun 2014 ditugaskan menjadi Danramil 14/DMR Kodim 0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Kapten Inf NRP 523646, Jabatan Danramil 14/DMR Kodim 0204/DS.

2. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada sekira tahun 2000 di gudang sawit milik Sdr Alm. Zulkarnaen di Desa Sei Piring Kec. Pulo Raja Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan cara sabu-sabu sudah dimasukkan oleh Sdr Alm. Zulkarnaen kedalam tabung kaca (kaca pirex) sedangkan bagian pangkal akaca pirex tersebut sudah disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok dan bagian pangkal pipet tersebut sudah dimasukkan kedalam botol air mineral yang berisi air (tidak penuh) melalui tutup botol, dan ditutup botol tersebut juga terpasang pipet bengkok yang lain sebagai pipet hisap, kemudian kaca pirex dipanaskan dengan mancis hingga Shabu-Shabu tersebut menjadi uap setelah menjadi uap kemudian Terdakwa menghisap melalui mulut dan uapnya Terdakwa telan dan kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti merokok.

3. Bahwa benar dampak yang Terdakwa rasakan setelah menghisap Shabu-Shabu tersebut adalah badan Terdakwa menjadi segar, tidak mengantuk (susah tidur) dan perasaan Terdakwa menjadi senang.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Satuan Kodim 0204/DS melaksanakan pemeriksaan urine kepada 412 (empat ratus dua belas) anggota Kodim 0204/DS dalam rangka "Perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba" di lingkungan TNI khususnya Kodim 0204/DS di Lapangan Upacara Makodim 0204/DS, pada saat itu hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa adalah Negatif.

5. Bahwa benar oleh karena pada pemeriksaan urine bersama sama 412 anggota urine Terdakwa sudah ada dimeja pemeriksaan dan sesuai keterangan Saksi-2 urine Terdakwa diambil di luar bilik yang seharusnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diambil dalam bilik disamping itu tangan Terdakwa juga tidak distempel sebagai bukti telah diambil urinenya kemudian sekira pukul 12.00 WIB seluruh Perwira termasuk Terdakwa diperintahkan oleh Dandim melalui Kasdim 0204/DS (Mayor Inf Tamrin Hasibuan) untuk melakukan pemeriksaan urine kembali.

6. Bahwa benar setelah pemeriksaan ulang, urine Terdakwa diambil di dalam bilik dan diawasi secara ketat oleh saksi-1 dan Saksi-2 serta Pasi Ops maka diketahui hasil test urine yang kedua adalah positif mengandung Amphetamine.

7. Bahwa benar setelah melaksanakan test urine yang kedua dan mengetahui hasil urinenya positif Terdakwa merasa lemas sehingga Terdakwa diperiksa oleh petugas Poskes dan selanjutnya Terdakwa diberi obat berupa pil sebanyak 2 (dua) macam yaitu Sangobion dan paracetamol.

8. Bahwa benar atas pemeriksaan tes urine kedua tersebut Terdakwa merasa tidak puas kemudian Terdakwa tanpa ijin Saksi-2 (Pasi Intel) untuk melakukan test urine ulang ke BNN Kab. Deli Serdang, Terdakwa berangkat didampingi Saksi-5 menuju BNN Kab. Deli Serdang untuk melakukan test urine ulang, setelah tiba di kantor BNN Kab. Deli Serdang Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-2 telah sampai duluan di kantor BNN Kab. Deli Serdang, sekira pukul 15.00 WIB mendampingi anggota yang positif untuk dilakukan assessment termasuk Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada petugas BNN Kab. Deli Serdang untuk melakukan pengetesan kembali kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, setelah ditest hasil urine Terdakwa adalah samar samar yang menurut petugas BNN itu adalah negatif setelah itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk pulang kerumah.

9. Bahwa benar benar pada saat pelaksanaan assessment di kantor BNNK Deli Serdang Terdakwa melakukan pemeriksaan urine kembali dan hasilnya samar samar, didalam ilmu kedokteran apabila hasil test urinenya samar samar dapat dikategorikan negatif mengandung narkotika, saat itu Saksi-3 (dr Indra Kurniawan) menanyakan obat apa yang Terdakwa konsumsi dan Terdakwa mengaku mengkonsumsi paracetamol dan sangobion yang didalamnya terkandung Vitamin B12, menurut ilmu kedokteran Vitamin B12 itulah yang mengakibatkan urine Terdakwa negatif mengandung Amphetamine pada saat dilakukan pemeriksaan urine yang ketiga di kantor BNNK Deli Serdang. setelah ditest hasil urine yang ketiga tersebut Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk pulang kerumah.

10. Bahwa benar Terdakwa pernah minta saran kepada Saksi Kapt. Inf Ibrahim (Saksi-5) terhadap permasalahan hasil urine nya yang positif lalu Saksi-5 menyarankan kepada Terdakwa kalo memang Terdakwa tidak memakai narkotika kenapa harus takut tetapi kalo abang (Terdakwa) memakai jujur saja sama Dandim dari pada nantinya abang (Terdakwa) dikejar terus sampai abang terbukti memakai narkotika karena bagaimanapun Dandim itu orangtua kita.

11. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Kodim 0204/DS untuk menghadap Dandim 0204/DS dengan tujuan untuk meminta petunjuk tentang permasalahan test urine yang telah dijalankan oleh Terdakwa, saat itu Dandim 0204/DS mengatakan "ikuti saja proses, supaya tidak dibedakan antara Perwira dengan Anggota" setelah itu Terdakwa menemui Pasi Intel kemudian pulang kerumah, Terdakwa sebelumnya juga sempat menelepon Dandim 0204/DS di Kodim 0204/DS untuk meminta maaf kepada Dandim 0204/DS bahwa *Terdakwa pernah*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebulan yang lalu, Dandim 0204/DS bertanya dengan siapa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa menjawab dengan Kapten Inf Ibrahim, namun Dandim 0204/DS bertanya kenapa Kapten Inf Ibrahim hasil testnya bersih tidak menggunakan Narkotika, Terdakwa hanya diam saja kemudian Dandim 0204/DS berkata lanjut saja sesuaikan dengan prosedur.*

12. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendapat sms dari Saksi-1 yang isinya **“bang, besok tanggal 18 Maret 2016 abang ke BNN untuk dimintai keterangan di kantor BNN”** kemudian Terdakwa pukul 08.00 WIB tiba di kantor BNN Kab. Deli Serdang, tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 juga tiba di BNNK Deli Serdang, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk masuk keruangan dokter BNNK Deli Serdang, Terdakwa ditanya oleh Dokter BNNK Deli Serdang apakah pernah mengonsumsi sabu-sabu, apabila sudah pernah kapan, dimana serta bersama siapa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa menjawab semua pertanyaan Dokter tersebut namun karena Dokter akan melaksanakan Sholat Jumat maka pertanyaan tersebut akan dilanjutkan setelah Sholat Jumat, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali masuk keruangan Dokter dan ditanyai pertanyaan yang sama seperti sebelum Dokter melaksanakan Sholat Jumat dan jawaban Terdakwa sama seperti jawaban yang awal yaitupernah menggunakan sudah lama sekira tahun 2000 setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa disuruh keluar oleh Dokter BNNK Deli Serdang.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapat sms dari Saksi-1 yang isinya “besok jam 8 datang ke Kodim”, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa beserta 5 (lima) orang anggota Kodim 0204/DS yang urinenya positif mengandung Amphetamine berangkat ke Polda Sumut dikawal oleh 2 (dua) orang Provost Kodim 0204/DS dan 2 (dua) orang anggota Polisi Militer Lubuk Pakam untuk melaksanakan test urine, setelah selesai test urine sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa beserta 5 (lima) orang anggota Kodim 0204/DS dibawa dan diamankan serta dimintai keterangan dikantor Subdenpom V1-3 Lubuk Pakam.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika baik dari instansi yang berwenang maupun petugas kesehatan.

15. Bahwa benar di satuan Terdakwa sering ada penyuluhan hukum setiap 3 (tiga) bulan sekali dari depkes, BNN maupun dari kumrem tentang bahaya dan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika.

16. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan narkotika jenis Shabu Shabu hanya dinikmati sendiri dan dirasakan sendiri tidak pernah memberi atau diberikan kepada orang lain.

17. Bahwa benar sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor : R / 114 / II / ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine yang dinyatakan positif mengandung Amphetamin diantaranya An Jhon Bligo Kapten Inf nrp 523646 .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa karena pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada bagian muka hanya berisi mengenai pengantar, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

2. Bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pleddoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan Tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena Terdakwa tidak terpenuhi semua unsur dalam dakwaan yang diajukan Oditur Militer. Terhadap pembelaan Penasihat hukum oleh karena menyangkut pembuktian unsur maka Majelis akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian Majelis sebagaimana yang diuraikan dalam pembuktian unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pleddoi/Pembelaan Tim Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer mengajukan jawaban atas Nota Pembelaan (Replik) yang pada pokoknya : Oditur pada pokoknya tetap pada penuntutannya yang menyatakan Unsur unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu Oditur militer oditur semakin yakin akan terbuktinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan baik terhadap dakwaan sebagaimana dalam repliknya. Oleh karena itu Majelis juga tidak akan menanggapi secara khusus namun sekaligus akan majelis uraikan dalam pembuktian unsur sebagaimana dalam dakwaan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1: Setiap penyalahguna.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I.

Unsur ke-3: Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalah guna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri okatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah guna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reginsia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1982/1983 di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Pebruari 1983 dilanjutkan dengan pendidikan militer kecabangan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Rindam I/BB, pada tahun 1994/1995 Terdakwa sekolah Secapa di Pusdik Panorama Bandung, setelah selesai Secapa pada tahun 1995 Terdakwa ditugaskan di Yonif 126/KC Kisaran, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa dipindahtugaskan menjadi Danramil 11/Prapat Kodim Simalungun, tahun 2003 dipindahtugaskan menjadi Danramil 13/TT Kodim 0204/DS, tahun 2006 ditugaskan menjadi Danramil 17/KTR Kodim 0204/DS, tahun 2009 dipindahtugaskan menjadi Danramil 09/TM Kodim 0204/DS, tahun 2010 dipindahtugaskan menjadi Danramil 08/PC Kodim 0204/DS, pada tahun 2013 ditugaskan Operasi Perbatasan di Papua, tahun 2014 ditugaskan menjadi Danramil 14/DMR Kodim 0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Kapten Inf NRP 523646, Jabatan Danramil 14/DMR Kodim 0204/DS.

2. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada sekira tahun 2000 di gudang sawit milik Sdr Alm. Zulkarnaen di Desa Sei Piring Kec. Pulo Raja Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan cara sabu-sabu sudah dimasukkan oleh Sdr Alm. Zulkarnaen kedalam tabung kaca (kaca pirex) sedangkan bagian pangkal akaca pirex tersebut sudah disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok dan bagian pangkal pipet tersebut sudah dimasukkan kedalam botol air mineral yang berisi air (tidak penuh) melalui tutup botol, dan ditutup botol tersebut juga terpasang pipet bengkok yang lain sebagai pipet hisap, kemudian kaca pirex dipanaskan dengan mancis hingga Shabu-Shabu tersebut menjadi uap setelah menjadi uap kemudian Terdakwa menghisap melalui mulut dan uapnya Terdakwa telan dan kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti merokok.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar dampak yang Terdakwa rasakan setelah menghisap Shabu-Shabu tersebut adalah badan Terdakwa menjadi segar, tidak mengantuk (susah tidur) dan perasaan Terdakwa menjadi senang.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Satuan Kodim 0204/DS melaksanakan pemeriksaan urine kepada 412 (empat ratus dua belas) anggota Kodim 0204/DS dalam rangka "Perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika" di lingkungan TNI khususnya Kodim 0204/DS di Lapangan Upacara Makodim 0204/DS, pada saat itu hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa adalah Negatif.

5. Bahwa benar oleh karena pada pemeriksaan urine bersama sama 412 anggota urine Terdakwa sudah ada dimeja pemeriksaan dan sesuai keterangan Saksi-2 urine Terdakwa diambil diluar bilik yang seharusnya harus diambil dalam bilik disamping itu tangan Terdakwa juga tidak distempel sebagai bukti telah diambil urineranya kemudian sekira pukul 12.00 WIB seluruh Perwira termasuk Terdakwa diperintahkan oleh Dandim melalui Kasdim 0204/DS (Mayor Inf Tamrin Hasibuan) untuk melakukan pemeriksaan urine kembali.

6. Bahwa benar setelah pemeriksaan ulang, urine Terdakwa diambil di dalam bilik dan diawasi secara ketat oleh saksi-1 dan Saksi-2 serta Pasi Ops maka diketahui hasil test urine yang kedua adalah positif mengandung Amphetamine.

7. Bahwa benar setelah melaksanakan test urine yang kedua dan mengetahui hasil urineranya positif Terdakwa merasa lemas sehingga Terdakwa diperiksa oleh petugas Poskes dan selanjutnya Terdakwa diberi obat berupa pil sebanyak 2 (dua) macam yaitu Sangobion dan paracetamol.

8. Bahwa benar atas pemeriksaan tes urine kedua tersebut Terdakwa merasa tidak puas kemudian Terdakwa tanpa ijin Saksi-2 (Pasi Intel) untuk melakukan test urine ulang ke BNN Kab. Deli Serdang, Terdakwa berangkat didampingi Saksi-5 menuju BNN Kab. Deli Serdang untuk melakukan test urine ulang, setelah tiba di kantor BNN Kab. Deli Serdang Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-2 telah sampai duluan di kantor BNN Kab. Deli Serdang, sekira pukul 15.00 WIB mendampingi anggota yang positif untuk dilakukan assessment termasuk Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada petugas BNN Kab. Deli Serdang untuk melakukan pengetesan kembali kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, setelah dites hasil urine Terdakwa adalah samar samar yang menurut petugas BNN itu adalah negatif setelah itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk pulang kerumah.

9. Bahwa benar benar pada saat pelaksanaan assessment di kantor BNNK Deli Serdang Terdakwa melakukan pemeriksaan urine kembali dan hasilnya samar samar, didalam ilmu kedokteran apabila hasil test urineranya samar samar dapat dikategorikan negatif mengandung narkotika, saat itu Saksi-3 (dr Indra Kurniawan) menanyakan obat apa yang Terdakwa konsumsi dan Terdakwa mengaku mengkonsumsi paracetamol dan sangobion yang didalamnya terkandung Vitamin B12, menurut ilmu kedokteran Vitamin B12 itulah yang mengakibatkan urine Terdakwa negatif mengandung Amphetamine pada saat dilakukan pemeriksaan urine yang ketiga di kantor BNNK Deli Serdang. setelah dites hasil urine yang ketiga tersebut Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk pulang kerumah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa pernah minta saran kepada Saksi Kapt. Inf Ibrahim (Saksi-5) terhadap permasalahan hasil urine nya yang positif lalu Saksi-5 menyarankan kepada Terdakwa kalo memang Terdakwa tidak memakai narkoba kenapa harus takut tetapi kalo abang (Terdakwa) memakai jujur saja sama Dandim dari pada nantinya abang (Terdakwa) dikejar terus sampai abang terbukti memakai narkoba karena bagaimanapun Dandim itu orangtua kita.

11. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Kodim 0204/DS untuk menghadap Dandim 0204/DS dengan tujuan untuk meminta petunjuk tentang permasalahan test urine yang telah dijalankan oleh Terdakwa, saat itu Dandim 0204/DS mengatakan "ikuti saja proses, supaya tidak dibedakan antara Perwira dengan Anggota" setelah itu Terdakwa menemui Pasi Intel kemudian pulang kerumah, Terdakwa sebelumnya juga sempat menelepon Dandim 0204/DS di Kodim 0204/DS untuk meminta maaf kepada Dandim 0204/DS bahwa *Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebulan yang lalu*, Dandim 0204/DS bertanya dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa menjawab dengan Kapten Inf Ibrahim, namun Dandim 0204/DS bertanya kenapa Kapten Inf Ibrahim hasil testnya bersih tidak menggunakan Narkotika, Terdakwa hanya diam saja kemudian Dandim 0204/DS berkata lanjut saja sesuaikan dengan prosedur.

12. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendapat sms dari Saksi-1 yang isinya "**bang, besok tanggal 18 Maret 2016 abang ke BNN untuk dimintai keterangan di kantor BNN**" kemudian Terdakwa pukul 08.00 WIB tiba di kantor BNN Kab. Deli Serdang, tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 juga tiba di BNNK Deli Serdang, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk masuk keruangan dokter BNNK Deli Serdang, Terdakwa ditanya oleh Dokter BNNK Deli Serdang apakah pernah mengkonsumsi sabu-sabu, apabila sudah pernah kapan, dimana serta bersama siapa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa menjawab semua pertanyaan Dokter tersebut namun karena Dokter akan melaksanakan Sholat Jumat maka pertanyaan tersebut akan dilanjutkan setelah Sholat Jumat, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali masuk keruangan Dokter dan ditanyai pertanyaan yang sama seperti sebelum Dokter melaksanakan Sholat Jumat dan jawaban Terdakwa sama seperti jawaban yang awal yaitupernah menggunakan sudah lama sekira tahun 2000 setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa disuruh keluar oleh Dokter BNNK Deli Serdang.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapat sms dari Saksi-1 yang isinya "besok jam 8 datang ke Kodim", keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa beserta 5 (lima) orang anggota Kodim 0204/DS yang urinenya positif mengandung Amphetamine berangkat ke Polda Sumut dikawal oleh 2 (dua) orang Provost Kodim 0204/DS dan 2 (dua) orang anggota Polisi Militer Lubuk Pakam untuk melaksanakan test urine, setelah selesai test urine sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa beserta 5 (lima) orang anggota Kodim 0204/DS dibawa dan diamankan serta dimintai keterangan dikantor Subdenpom V1-3 Lubuk Pakam.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba baik dari instansi yang berwenang maupun petugas kesehatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar di satuan Terdakwa sering ada penyuluhan hukum setiap 3 (tiga) bulan sekali dari depkes, BNN maupun dari kumrem tentang bahaya dan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2: "Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (+)-(s)-N-2-metil-4(3H)-Kuinazolinom.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada sekira tahun 2000 di gudang sawit milik Sdr Alm. Zulkarnaen di Desa Sei Piring Kec. Pulo Raja Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan cara sabu-sabu sudah dimasukkan oleh Sdr Alm. Zulkarnaen kedalam tabung kaca (kaca pirex) sedangkan bagian pangkal akaca pirex tersebut sudah disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok dan bagian pangkal pipet tersebut sudah dimasukkan kedalam botol air mineral yang berisi air (tidak penuh) melalui tutup botol, dan ditutup botol tersebut juga terpasang pipet bengkok yang lain sebagai pipet hisap, kemudian kaca pirex dipanaskan dengan mancis hingga Shabu-Shabu tersebut menjadi uap setelah menjadi uap kemudian Terdakwa menghisap melalui mulut dan uapnya Terdakwa telan dan kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti merokok.
2. Bahwa benar dampak yang Terdakwa rasakan setelah menghisap Shabu-Shabu tersebut adalah badan Terdakwa menjadi segar, tidak mengantuk (susah tidur) dan perasaan Terdakwa menjadi senang.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Satuan Kodim 0204/DS melaksanakan pemeriksaan urine kepada 412 (empat ratus dua belas) anggota Kodim 0204/DS dalam rangka "Perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba" di lingkungan TNI khususnya Kodim 0204/DS di Lapangan Upacara Makodim 0204/DS, pada saat itu hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa adalah Negatif.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar oleh karena pada pemeriksaan urine bersama sama 412 anggota urine Terdakwa sudah ada dimeja pemeriksaan dan sesuai keterangan Saksi-2 urine Terdakwa diambil diluar bilik yang seharusnya harus diambil dalam bilik disamping itu tangan Terdakwa juga tidak distempel sebagai bukti telah diambil urinenya kemudian sekira pukul 12.00 WIB seluruh Perwira termasuk Terdakwa diperintahkan oleh Dandim melalui Kasdim 0204/DS (Mayor Inf Tamrin Hasibuan) untuk melakukan pemeriksaan urine kembali.

5. Bahwa benar setelah pemeriksaan ulang, urine Terdakwa diambil di dalam bilik dan diawasi secara ketat oleh saksi-1 dan Saksi-2 serta Pasi Ops maka diketahui hasil test urine yang kedua adalah positif mengandung Amphetamine.

6. Bahwa benar setelah melaksanakan test urine yang kedua dan mengetahui hasil urinenya positif Terdakwa merasa lemas sehingga Terdakwa diperiksa oleh petugas Poskes dan selanjutnya Terdakwa diberi obat berupa pil sebanyak 2 (dua) macam yaitu Sangobion dan paracetamol.

7. Bahwa benar atas pemeriksaan tes urine kedua tersebut Terdakwa merasa tidak puas kemudian Terdakwa tanpa ijin Saksi-2 (Pasi Intel) untuk melakukan test urine ulang ke BNN Kab. Deli Serdang, Terdakwa berangkat didampingi Saksi-5 menuju BNN Kab. Deli Serdang untuk melakukan test urine ulang, setelah tiba di kantor BNN Kab. Deli Serdang Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-2 telah sampai duluan di kantor BNN Kab. Deli Serdang, sekira pukul 15.00 WIB mendampingi anggota yang positif untuk dilakukan assessment termasuk Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada petugas BNN Kab. Deli Serdang untuk melakukan pengetesan kembali kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, setelah ditest hasil urine Terdakwa adalah samar samar yang menurut petugas BNN itu adalah negatif setelah itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk pulang kerumah.

8. Bahwa benar benar pada saat pelaksanaan assessment di kantor BNNK Deli Serdang Terdakwa melakukan pemeriksaan urine kembali dan hasilnya samar samar, didalam ilmu kedokteran apabila hasil test urinenya samar samar dapat dikategorikan negatif mengandung narkotika, saat itu Saksi-3 (dr Indra Kurniawan) menanyakan obat apa yang Terdakwa konsumsi dan Terdakwa mengaku mengkonsumsi paracetamol dan sangobion yang didalamnya terkandung Vitamin B12, menurut ilmu kedokteran Vitamin B12 itulah yang mengakibatkan urine Terdakwa negatif mengandung Amphetamine pada saat dilakukan pemeriksaan urine yang ketiga di kantor BNNK Deli Serdang. setelah ditest hasil urine yang ketiga tersebut Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk pulang kerumah.

9. Bahwa benar Terdakwa pernah minta saran kepada Saksi Kapt. Inf Ibrahim (Saksi-5) terhadap permasalahan hasil urine nya yang positif lalu Saksi-5 menyarankan kepada Terdakwa kalo memang Terdakwa tidak memakai narkotika kenapa harus takut tetapi kalo abang (Terdakwa) memakai jujur saja sama Dandim dari pada nantinya abang (Terdakwa) dikejar terus sampai abang terbukti memakai narkoba karena bagaimanapun Dandim itu orangtua kita.

10. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Kodim 0204/DS untuk menghadap Dandim 0204/DS dengan tujuan untuk meminta petunjuk tentang permasalahan test urine yang telah dijalankan oleh Terdakwa, saat itu Dandim 0204/DS mengatakan "ikuti saja proses,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak dibedakan antara Perwira dengan Anggota” setelah itu Terdakwa menemui Pasi Intel kemudian pulang kerumah, Terdakwa sebelumnya juga sempat menelepon Dandim 0204/DS di Kodim 0204/DS untuk meminta maaf kepada Dandim 0204/DS bahwa *Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebulan yang lalu*, Dandim 0204/DS bertanya dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa menjawab dengan Kapten Inf Ibrahim, namun Dandim 0204/DS bertanya kenapa Kapten Inf Ibrahim hasil testnya bersih tidak menggunakan Narkotika, Terdakwa hanya diam saja kemudian Dandim 0204/DS berkata lanjut saja sesuaikan dengan prosedur.

11. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendapat sms dari Saksi-1 yang isinya **“bang, besok tanggal 18 Maret 2016 abang ke BNN untuk dimintai keterangan di kantor BNN”** kemudian Terdakwa pukul 08.00 WIB tiba di kantor BNN Kab. Deli Serdang, tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 juga tiba di BNNK Deli Serdang, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk masuk keruangan dokter BNNK Deli Serdang, Terdakwa ditanya oleh Dokter BNNK Deli Serdang apakah pernah mengkonsumsi sabu-sabu, apabila sudah pernah kapan, dimana serta bersama siapa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa menjawab semua pertanyaan Dokter tersebut namun karena Dokter akan melaksanakan Sholat Jumat maka pertanyaan tersebut akan dilanjutkan setelah Sholat Jumat, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali masuk keruangan Dokter dan ditanyai pertanyaan yang sama seperti sebelum Dokter melaksanakan Sholat Jumat dan jawaban Terdakwa sama seperti jawaban yang awal yaitupernah menggunakan sudah lama sekira tahun 2000 setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa disuruh keluar oleh Dokter BNNK Deli Serdang.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapat sms dari Saksi-1 yang isinya “besok jam 8 datang ke Kodim”, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa beserta 5 (lima) orang anggota Kodim 0204/DS yang urinenya positif mengandung Amphetamine berangkat ke Polda Sumut dikawal oleh 2 (dua) orang Provost Kodim 0204/DS dan 2 (dua) orang anggota Polisi Militer Lubuk Pakam untuk melaksanakan test urine, setelah selesai test urine sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa beserta 5 (lima) orang anggota Kodim 0204/DS dibawa dan diamankan serta dimintai keterangan dikantor Subdenpom V1-3 Lubuk Pakam.

13. Bahwa benar sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor : R / 114 / II / ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine yang dinyatakan positif mengandung Amphetamin diantaranya An Jhon Bligo Kapten Inf nrp 523646 .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Narkotika golongan I ” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Bagi diri sendiri

Yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada sekira tahun 2000 di gudang sawit milik Sdr Alm. Zulkarnaen di Desa Sei Piring Kec. Pulo Raja Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan cara sabu-sabu sudah dimasukkan oleh Sdr Alm. Zulkarnaen kedalam tabung kaca (kaca pirex) sedangkan bagian pangkal akaca pirex tersebut sudah disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok dan bagian pangkal pipet tersebut sudah dimasukkan kedalam botol air mineral yang berisi air (tidak penuh) melalui tutup botol, dan ditutup botol tersebut juga terpasang pipet bengkok yang lain sebagai pipet hisap, kemudian kaca pirex dipanaskan dengan mancis hingga Shabu-Shabu tersebut menjadi uap setelah menjadi uap kemudian Terdakwa menghisap melalui mulut dan uapnya Terdakwa telan dan kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti merokok.
2. Bahwa benar dampak yang Terdakwa rasakan setelah menghisap Shabu-Shabu tersebut adalah badan Terdakwa menjadi segar, tidak mengantuk (susah tidur) dan perasaan Terdakwa menjadi senang.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Satuan Kodim 0204/DS melaksanakan pemeriksaan urine kepada 412 (empat ratus dua belas) anggota Kodim 0204/DS dalam rangka "Perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba" di lingkungan TNI khususnya Kodim 0204/DS di Lapangan Upacara Makodim 0204/DS, pada saat itu hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa adalah Negatif.
4. Bahwa benar oleh karena pada pemeriksaan urine bersama sama 412 anggota urine Terdakwa sudah ada dimeja pemeriksaan dan sesuai keterangan Saksi-2 urine Terdakwa diambil diluar bilik yang seharusnya harus diambil dalam bilik disamping itu tangan Terdakwa juga tidak distempel sebagai bukti telah diambil urinenya kemudian sekira pukul 12.00 WIB seluruh Perwira termasuk Terdakwa diperintahkan oleh Dandim melalui Kasdim 0204/DS (Mayor Inf Tamrin Hasibuan) untuk melakukan pemeriksaan urine kembali.
5. Bahwa benar setelah pemeriksaan ulang, urine Terdakwa diambil di dalam bilik dan diawasi secara ketat oleh saksi-1 dan Saksi-2 serta Pasi Ops maka diketahui hasil test urine yang kedua adalah positif mengandung Amphetamine.
6. Bahwa benar setelah melaksanakan test urine yang kedua dan mengetahui hasil urinenya positif Terdakwa merasa lemas sehingga Terdakwa diperiksa oleh petugas Poskes dan selanjutnya Terdakwa diberi obat berupa pil sebanyak 2 (dua) macam yaitu Sangobion dan paracetamol.
7. Bahwa benar atas pemeriksaan tes urine kedua tersebut Terdakwa merasa tidak puas kemudian Terdakwa tanpa ijin Saksi-2 (Pasi Intel) untuk melakukan test urine ulang ke BNN Kab. Deli Serdang, Terdakwa berangkat didampingi Saksi-5 menuju BNN Kab. Deli Serdang untuk melakukan test urine ulang, setelah tiba di kantor BNN Kab. Deli Serdang Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-2 telah sampai duluan di kantor BNN Kab. Deli Serdang, sekira pukul 15.00 WIB mendampingi anggota yang positif untuk dilakukan assessment termasuk Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada petugas BNN Kab. Deli Serdang untuk melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengetesan kembali kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, setelah dites hasil urine Terdakwa adalah samar samar yang menurut petugas BNN itu adalah negatif setelah itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk pulang kerumah.

8. Bahwa benar benar pada saat pelaksanaan assessment di kantor BNNK Deli Serdang Terdakwa melakukan pemeriksaan urine kembali dan hasilnya samar samar, didalam ilmu kedokteran apabila hasil test urinenya samar samar dapat dikategorikan negatif mengandung narkotika, saat itu Saksi-3 (dr Indra Kurniawan) menanyakan obat apa yang Terdakwa konsumsi dan Terdakwa mengaku mengkonsumsi paracetamol dan sangobion yang didalamnya terkandung Vitamin B12, menurut ilmu kedokteran Vitamin B12 itulah yang mengakibatkan urine Terdakwa negatif mengandung Amphetamine pada saat dilakukan pemeriksaan urine yang ketiga di kantor BNNK Deli Serdang. setelah dites hasil urine yang ketiga tersebut Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk pulang kerumah.

9. Bahwa benar Terdakwa pernah minta saran kepada Saksi Kapt. Inf Ibrahim (Saksi-5) terhadap permasalahan hasil urine nya yang positif lalu Saksi-5 menyarankan kepada Terdakwa kalo memang Terdakwa tidak memakai narkotika kenapa harus takut tetapi kalo abang (Terdakwa) memakai jujur saja sama Dandim dari pada nantinya abang (Terdakwa) dikejar terus sampai abang terbukti memakai narkoba karena bagaimanapun Dandim itu orangtua kita.

10. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Kodim 0204/DS untuk menghadap Dandim 0204/DS dengan tujuan untuk meminta petunjuk tentang permasalahan test urine yang telah dijalankan oleh Terdakwa, saat itu Dandim 0204/DS mengatakan "ikuti saja proses, supaya tidak dibedakan antara Perwira dengan Anggota" setelah itu Terdakwa menemui Pasi Intel kemudian pulang kerumah, Terdakwa sebelumnya juga sempat menelepon Dandim 0204/DS di Kodim 0204/DS untuk meminta maaf kepada Dandim 0204/DS bahwa *Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebulan yang lalu*, Dandim 0204/DS bertanya dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa menjawab dengan Kapten Inf Ibrahim, namun Dandim 0204/DS bertanya kenapa Kapten Inf Ibrahim hasil testnya bersih tidak menggunakan Narkotika, Terdakwa hanya diam saja kemudian Dandim 0204/DS berkata lanjut saja sesuaikan dengan prosedur.

11. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendapat sms dari Saksi-1 yang isinya "**bang, besok tanggal 18 Maret 2016 abang ke BNN untuk dimintai keterangan di kantor BNN**" kemudian Terdakwa pukul 08.00 WIB tiba di kantor BNN Kab. Deli Serdang, tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 juga tiba di BNNK Deli Serdang, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk masuk keruangan dokter BNNK Deli Serdang, Terdakwa ditanya oleh Dokter BNNK Deli Serdang apakah pernah mengkonsumsi sabu-sabu, apabila sudah pernah kapan, dimana serta bersama siapa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa menjawab semua pertanyaan Dokter tersebut namun karena Dokter akan melaksanakan Sholat Jumat maka pertanyaan tersebut akan dilanjutkan setelah Sholat Jumat, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali masuk keruangan Dokter dan ditanyai pertanyaan yang sama seperti sebelum Dokter melaksanakan Sholat Jumat dan jawaban Terdakwa sama seperti jawaban yang awal yaitupernah menggunakan sudah lama sekira tahun 2000 setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa disuruh keluar oleh Dokter BNNK Deli Serdang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapat sms dari Saksi-1 yang isinya "besok jam 8 datang ke Kodim", keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa beserta 5 (lima) orang anggota Kodim 0204/DS yang urinenya positif mengandung Amphetamine berangkat ke Polda Sumut dikawal oleh 2 (dua) orang Provost Kodim 0204/DS dan 2 (dua) orang anggota Polisi Militer Lubuk Pakam untuk melaksanakan test urine, setelah selesai test urine sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa beserta 5 (lima) orang anggota Kodim 0204/DS dibawa dan diamankan serta diminta keterangan dikantor Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkoba baik dari instansi yang berwenang maupun petugas kesehatan.

14. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan narkoba jenis Shabu Shabu hanya dinikmati sendiri dan dirasakan sendiri tidak pernah memberi atau diberikan kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis berpendapat pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapTerdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer haruslah tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dalam dakwaan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Shabu Shabu dilakukan pada tahun 2000 di desa Sei Pring Kec. Pulo Raja Kab.Asahan di gudang sawit milik Sdr (Alm) Zulkarnaen karena akibat pergaulan berteman dengan orang yang biasa menggunakan narkoba lalu ketika ditawarkan menghisap shabu shabu kemudian mencoba coba akhirnya sebulan sebelum tes urine tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa menggunakan lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui narkoba merupakan barang telarang namun karena sudah dalam memilih teman bergaul akhirnya Terdakwa tetap mengkonsumsinya padahal usia Terdakwa sudah lebih cukup dewasa bahkan sudah diakhir akhir penugasan di TNI.
3. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu secara tanpa hak dengan cara menghisapnya karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pergaulan dengan teman yang biasa mengkonsumsi narkoba serta menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya.
4. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kesehatan dan dapat mengakibatkan ketergantungan dan dapat mempengaruhi disiplin Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai prajurit yang memerlukan mental dan kondisi fisik yang prima.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Kapten Inf yang sudah lama berdinasi di TNI dan juga selaku Danramil dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan petunjuk Pimpinan dalam hal ini Komandan Kodim 0204/DS Korem 022/PT agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa selaku Danramil seharusnya membantu pemerintah dalam pemberantasan dan perang terhadap narkoba, namun sebaliknya Terdakwa justru menggunakan narkoba jenis shabu shabu, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas. Sejak Presiden RI Ibu Megawati, Bpk Susilo Bambang Yudhoyono dan dipertegas lagi oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 19 Pebruari 2016 yang tegas-tegas menginstruksikan langsung kepada panglima TNI, agar menindak tegas terhadap anggotanya yang terlibat baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkotika dan saat ini semua Warga Negara RI diajak untuk berperang terhadap penyalahguna Narkoba dengan kata lain "Indonesia dinyatakan darurat Narkoba" dan perang terhadap Narkoba.
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan serta fisik Terdakwa yang akan mengganggu kondisi Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang membutuhkan kondisi fisik yang prima serta dapat mengakibatkan ketergantungan, Juga dengan perilaku Terdakwa menyalahgunakan narkoba selaku Danramil hal ini akan membuat citra TNI dimata masyarakat menjadi jelek, dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab melainkan prajurit yang memikirkan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku dan dapat diyakini Terdakwa tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena sudah terpengaruh dengan narkoba. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaannya kembali Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain khususnya Prajurit Kodim 0204/DS, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal yang meringankan :

1. Terdakwa sudah lama berdinasi di TNI dan sudah beberapa kali tugas operasi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam masalah hukum ataupun disiplin..

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Kodim 0204/DS.
3. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan sehingga Terdakwa dapat segera menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat:  
a. 2 (dua) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor : R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.  
b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah AMP 3 (tiga) Parameter (testpack) yang digunakan untuk memeriksa urine Kapten Inf Jhon Bligo.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan mudah penyimpanannya maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan (4) UU No. 31

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Jhon Bligo, Kapten Inf NRP 523646, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang Nomor : R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.

b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah AMP 3 (tiga) Parameter (testpack) yang digunakan untuk memeriksa urine Kapten Inf Jhon Bligo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua, serta Hendry Maulana, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 11970 051900376 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, S.H., Mayor Chk NRP 2910057910471, Penasihat Hukum Lettu Chk P.F. Simamora, S.H., NRP 21960348840874 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.  
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hendry Maulana, S.H  
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371